

**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI PROGRAM STUDI
DIPLOMA I TATA HIDANGAN)**

AKADEMI KOMUNITAS MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA

- 1. Standar Nasional Pendidikan SPMI PROGRAM STUDI DIPLOMA I TATA HIDANGAN Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia, terdiri dari:**
 - A. Standar Kompetensi Lulusan;
 - B. Standar Isi Pembelajaran;
 - C. Standar Proses Pembelajaran;
 - D. Standar Penilaian Pembelajaran;
 - E. Standar Dosen
 - F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
 - G. Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan

- 2. Standar Nasional Penelitian SPMI Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia, terdiri dari:**
 - A. Standar Hasil Penelitian;
 - B. Standar Isi Penelitian;
 - C. Standar Proses Penelitian;
 - D. Standar Penilaian Penelitian;
 - E. Standar Peneliti;
 - F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
 - G. Standar Pengelolaan Penelitian; dan

- 3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia, terdiri dari:**
 - A. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - B. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - C. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - D. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - E. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - G. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan

- 4. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi SPMI Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia, terdiri dari:**
 - A. Standar Mahasiswa;
 - B. Standar Suasana Akademik;
 - C. Standar Kerjasama;
 - D. Standar Sistem Informasi;
 - E. Standar Pengembangan Budaya Mutu; dan
 - F. Standar Kode Etik.

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI PROGRAM STUDI DIPLOMA I

TATA HIDANGAN)

AKADEMI KOMUNITAS MAPINDO

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

STANDAR DOSEN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
- c. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;
- d. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh pimpinan Akademi Komunitas Mapindo;
- e. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- f. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Akademi Komunitas Mapindo;
- g. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Akademi Komunitas Mapindo.;
- h. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
- i. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; dan
- j. Akademi Komunitas Mapindo adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rasionale Standar Kompetensi Lulusan

Visi Program Studi Tata Hidangan yaitu menjadi Program Studi unggulan di Bali pada tahun 2025 dalam menghasilkan lulusan pada tingkat operator yang kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam bidang layanan Tata Hidangan yang beretika. Visi Program Studi Tata Hidangan dirumuskan dalam bentuk standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar kompetensi lulusan dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

- a. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan menetapkan program studi telah memiliki **lulusan** sesuai dengan profil program studi minimal 60% pada tahun 2022
- b. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan program studi memiliki **jumlah lulusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 3.25** , sebanyak 70% pada tahun 2022

4. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

- a. Peninjauan kurikulum program studi minimal 2 tahun sekali, dan pelaksanaan *tracer study*
- b. Pembentukan komunitas belajar, Peningkatan metode belajar mengajar, Perbaikan bahan ajar, Peninjauan kurikulum prodi, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi

5. Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

- a. Wakil Direktur I bagian Akademik telah menerbitkan SK panitia kurikulum program studi Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo;
- b. Tim panitia kurikulum Program studi telah melaksanakan seminar dengan mengundang stakeholder / pemangku kepentingan yang relevan dan telah menyusun laporan kegiatan pelaksanaan seminar dan laporan kegiatan perumusan kurikulum Program Studi Akademi Komunitas Mapindo;
- c. Program studi Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo telah memiliki dokumen capaian pembelajaran lulusan program studi; dan
- d. Setiap dosen pengasuh mata kuliah pada tingkatan program Diploma 1 Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo dengan tanggungjawab sebagai koordinator para dosen mata kuliah sejenis telah memiliki dokumen capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah.
- e. Peninjauan kurikulum program studi minimal 2 tahun sekali, dan pelaksanaan *tracer study*

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan

- a. Lulusan;
- b. Mahasiswa;
- c. Dosen Pembimbing Prakerin
- d. Pimpinan Program Studi;
- e. Pimpinan Akademi Komunitas

7. Referensi

Standar kompetensi lulusan mengacu pada: PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran;
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- d. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; dan
- g. Akademi Komunitas Mapindo adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rasionale Standar Isi Pembelajaran

Salah satu kegiatan pendidikan tinggi di Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo adalah penyelenggaraan pembelajaran. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran di Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo yang bermutu maka diperlukan isi pembelajaran yang menjadi acuan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kriteria minimal Isi pembelajaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi dituangkan dalam standar isi pembelajaran. Standar isi pembelajaran bertujuan untuk mempersiapkan bahan ajar yang perlu dipersiapkan oleh dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar isi pembelajaran dituangkan dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran

- a. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan program studi harus memiliki **bahan kajian yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan** minimal 80% dari jumlah mata kuliah pada tahun 2022.

- b. Ketua Program Studi Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan program studi telah melakukan **evaluasi kurikulum minimal 2 tahun** sekali pada tahun 2022.

4. Strategi Pencapaian Isi Pembelajaran

- a. Pelatihan penyusunan capaian pembelajaran lulusan, sosialisasi capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kurikulum yang mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- b. Pembentukan tim panitia, evaluasi kurikulum, semiloka dan pengesahan evaluasi kurikulum; dan
- c. Evaluasi diktat/modul/buku ajar masing-masing mata kuliah berdasarkan masing-masing dosen pengasuh mata kuliah pada masing-masing Prodi berdasarkan capaian pembelajaran dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat bagi masing-masing dosen pengasuh mata kuliah di Akademi Komunitas Mapindo.
- d. Sosialisai capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kurikulum yang mengacu KKNi, Pelatihan penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) , evaluasi KPT setiap prodi
- e. Sosialisasi dan penetapan kebijakan dekan, Penyusunan panduan evaluasi kurikulum, semiloka panduan evaluasi kurikulum

5. Indikator Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

- a. Dosen pengasuh mata kuliah pada Program Studi Diploma I Tata Hidangan bertanggungjawab sebagai koordinator para dosen mata kuliah sejenis telah memiliki dokumen RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran); dan
- b. Dosen pengasuh mata kuliah pada program studi Diploma I Tata Hidangan dengan tanggungjawab sebagai koordinator para dosen mata kuliah sejenis telah memiliki diktat/modul/buku ajar.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran

- a. Pimpinan Program Studi;
- b. Pimpinan Akademi Komunitas

7. Referensi

Standar kompetensi lulusan mengacu pada: Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi)

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan;
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- d. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu;
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Akademi Komunitas Mapindo;
- g. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- h. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; dan
- i. Akademi Komunitas Mapindo adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Proses Pembelajaran

Salah satu kegiatan pendidikan tinggi di Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo adalah penyelenggaraan pembelajaran. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran di Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo yang bermutu maka diperlukan proses pembelajaran yang sesuai dengan kriteria. Kriteria minimal proses pembelajaran yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi dituangkan dalam standar proses pembelajaran. Standar proses pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan dan pengembangan serta menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan proses pembelajaran dan pencapaian capaian pembelajaran lulusan di Akademi Komunitas Mapindo. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar proses pembelajaran dituangkan dalam PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran

- a. Ketua Program Studi Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan program studi sudah memiliki **RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran)** untuk mata kuliah wajib/pilihan yang mencakup: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran MK, bahan kajian, metode pembelajaran, dan bahan pustaka, 100% pada tahun 2022
- b. Ketua Program Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan program studi telah menyediakan **jurnal terakreditasi nasional dan internasional** berlangganan sebagai acuan dalam penyusunan bahan ajar minimal 2 judul pada tahun 2022
- c. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan program studi telah menyediakan **bahan ajar berupa: buku ajar, diktat/modul perkuliahan untuk setiap MK**, 60% pada tahun 2022.
- d. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan setiap dosen telah **melaksanakan metode pembelajaran SCL** sesuai dengan CP MK 80% pada tahun 2022
- e. Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan setiap **dosen** Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia memberikan **materi pembelajaran** telah mengait tentang **kearifan lokal wilayah ataupun kearifan lokal bersifat nasional** minimal 25% pada tahun 2022.
- f. Ketua Program Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan **masa studi untuk program Diploma I** rata-rata 4,0 tahun mencapai 90% pada tahun 2021
- g. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan bahwa **pelaksanaan jumlah tatap muka semester perantara 16 kali (termasuk UTS dan UAS)**, sebanyak 100 % pada tahun 2022
- h. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan hasil **Laporan Prakerin** yang dihasilkan oleh mahasiswa wajib dikumpul sebagai syarat pengambilan ijazah 100% pada tahun 2022.

4. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

- a. Sosialisasi RPS, pelatihan penyusunan RPS dan rekapitulasi mata kuliah wajib/pilihan yang memiliki RPS;
- b. Sosialisasi pelatihan pembentukan jurnal nasional terakreditasi dan internasional, Pelatihan Pembuatan Buku ajar, Pelatihan pembuatan blog;

- c. Pelatihan pembelajaran pembuatan RPS dengan menggunakan metode SCL minimal 3 metode bagian SCL.;
- d. Pemantauan RPS Dosen, Sosialisasi tentang materi yang berkaitan dengan kearifan lokal;
- e. Sosialisasi kepada mahasiswa baru, sosialisasi oleh kaprodi pada saat awal semester; dan
- f. Sosialisasi kebijakan kepada prodi, sosialisasi melalui buku pedoman akademik, papan pengumuman
- g. Sosialisasi kebijakan kepada pembimbing tugas akhir/laporan prakerin melalui kaprodi, penerbitan jurnal ilmiah nasional untuk dosen setiap prodi, evaluasi pelaksanaan Laporan Prakerin setiap tahun

5. Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

- a. Setiap unit kerja melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan jadwal kalender akademik yang telah ditetapkan;
- b. Setiap dosen pengasuh mata kuliah di Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo telah memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- c. Setiap Program Studi di lingkungan Akademi Komunitas Mapindo telah memiliki dokumen Rekapitulasi hasil evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) masing-masing mata kuliah dan dosen di Akademi Komunitas Mapindo;
- d. Setiap program studi di lingkungan Akademi Komunitas Mapindo telah memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi beban belajar mahasiswa kepada mahasiswa pada masing-masing program studi;
- e. Setiap program studi di lingkungan Akademi Komunitas Mapindo telah memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi masa studi terpakai dengan beban belajar kepada mahasiswa di lingkungan Akademi Komunitas Mapindo; dan
- f. Setiap Program Studi di lingkungan Akademi Komunitas Mapindo telah memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi dan simulasi evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan proses pembelajaran pada masing-masing Program Studi di lingkungan Akademi Komunitas Mapindo.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran

- a. Mahasiswa;
- b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah;
- c. Pimpinan Program Studi;
- d. Pimpinan Akademi

7. Referensi

PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- d. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Akademi Komunitas Mapindo;
- e. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh pimpinan Akademi Komunitas Mapindo;
- i. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu;
- f. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester;
- h. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh; dan
- i. Akademi Komunitas Mapindo adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Penilaian Pembelajaran

Salah satu kegiatan pendidikan tinggi di Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo adalah penilaian pembelajaran. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran di Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo Area yang bermutu maka diperlukan penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kriteria. Kriteria minimal penilaian pembelajaran tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar penilaian pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan dan pengembangan serta menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di Akademi Komunitas Mapindo.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar penilaian pembelajaran dituangkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan Dosen melakukan **penilaian pembelajaran/praktikum** meliputi: partisipasi (5-10%), Tugas (30-40%) UTS (10-20%), dan UAS (20-30%) 100% pada tahun 2022
- b. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan Dosen di prodi menerapkan **teknik penilaian tugas** terdiri dari observasi (40%), unjuk kerja (fortopolio, karya desain, karya ilmiah, desain produk) (60%) dengan persentase 80% pada tahun 2022
- c. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan mahasiswa Program Studi Tata Hidangan dapat mengetahui **hasil penilaian** melalui sistem informasi akademik (SIKAD) setelah 14 hari pelaksanaan ujian akhir pada tahun 2022
- d. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan Dosen Program Studi Tata Hidangan memberikan penilaian kepada **mahasiswa** yang memenuhi **persyaratan 75% kehadiran** dari 14 kali pertemuan pada tahun 2022
- e. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan mahasiswa Program Studi Tata Hidangan memiliki **sertifikat Training, Sertifikat Kompetensi** sebagai penunjang syarat kelulusan dengan persentase 80% pada tahun 2022

4. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Sosialisasi oleh kaprodi kepada dosen-dosen pengajar mengenai komposisi dari pembelajaran;
- b. Sosialisasi dan pelatihan oleh pimpinan prodi;
- c. Memberikan sosialisasi kepada dosen pengampu mata kuliah pada awal perkuliahan dan sebelum dilaksanakannya UAS;
- d. Sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa pada saat awal perkuliahan dan membuat kontrak kuliah; dan
- e. Memberikan sarana tempat pembelajaran dan menyediakan tenaga ahli di bidang kursus bahasa Inggris serta bekerjasama dengan LSP;
- f. Sosialisasi kebijakan, peninjauan terhadap MK Bahasa Inggris, sosialisasi penempatan training dan kebijakan Lembaga Sertifikasi Profesi
- g. Sosialisasi kebijakan kepada dosen dan mahasiswa pada saat awal perkuliahan, penandatanganan kontrak kuliah, evaluasi kegiatan pbbm setiap semester

5. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Akademi Komunitas Mapindo memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi prinsip, teknik dan mekanisme penilaian pembelajaran Akademi Komunitas Mapindo bagi civitas akademika Akademi Komunitas Mapindo;
- b. Program Studi memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi prinsip, teknik dan mekanisme penilaian pembelajaran Program Studi bagi civitas akademika Akademi Komunitas Mapindo;
- c. Semua dosen/tim dosen pengampu mata kuliah telah mengisi dan mengunggah nilai pembelajaran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam setiap semester;
- d. Program Studi memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi indeks prestasi semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) kepada mahasiswa baru pada setiap tahun akademik dan semua mahasiswa telah memiliki dokumen indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK); dan
- e. Pimpinan Prodi memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan kepada lulusan yang telah wisuda setiap periode wisuda dan semua lulusan yang telah diwisuda pada setiap periode wisuda telah memiliki ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah
- b. Pimpinan Program Studi;
- c. Pimpinan Akademi Komunitas

7. Referensi

Standar Penilaian Pembelajaran mengacu pada: PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

STANDAR DOSEN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- d. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
- f. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah;
- g. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- h. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- i. Beban kerja dosen dihitung berdasarkan antara lain :
 - a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 2. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 3. Pembimbingan dan pelatihan;
 4. Penelitian; dan
 5. Pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. Kegiatan penunjang.

Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- j. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap Akademi Komunitas Mapindo dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.

- k. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Akademi Komunitas Mapindo;
- l. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; dan
- m. Akademi Komunitas Mapindo adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Dosen

Untuk mewujudkan visi Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo yakni menghasilkan lulusan pada tingkat operator yang kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam bidang layanan Tata Hidangan yang beretika. Kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan merupakan standar dosen dan tenaga kependidikan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar dosen dan tenaga kependidikan dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan).

3. Pernyataan Isi Standar Dosen

- a. Ketua Program Studi Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo **menetapkan** Dosen program Studi Diploma I Tata Hidangan memiliki **kualifikasi Magister (S2)** yang relevan dengan program studi 90% tahun 2022
- b. Ketua Program Studi Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan Dosen tetap Program Studi Tata Hidangan wajib melaksanakan **tri dharma perguruan tinggi** 80% di tahun 2022.
- c. Ketua Program Studi Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan dosen tetap Wajib memenuhi **kinerja: pendidikan** (min. 35%), **penelitian** (min. 40%), **pengabdian** (maks. 10%) dan penunjang (maks. 10%) **80% pada tahun 2022**
- d. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan Dosen Program Studi Tata Hidangan memiliki beban kerja 40 jam perminggu dengan persentase 60% pada tahun 2022
- e. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan Dosen Program Studi Tata Hidangan non struktural memiliki **beban tridharma PT sebesar 12 sks** 80% pada tahun 2022
- f. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan Dosen Program Studi Tata Hidangan menjadi pembimbing utama/pendamping untuk tugas akhir maksimal 10 mahasiswa per semester, dengan persentase 90% pada tahun 2022
- g. **Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan jumlah Dosen tetap program studi memiliki**

perbandingan dosen dan mahasiswa 1:30 dengan persentase 100% pada tahun 2022

- h. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan Program Studi Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo memiliki jumlah dosen tetap paling sedikit 80% dari jumlah seluruh dosen setiap prodi, 83% pada tahun 2022**

4. Strategi Pencapaian Standar Dosen

- a. Memberikan bantuan untuk dosen agar dapat melanjutkan kuliah kejenjang yang lebih tinggi;
- b. Memberikan bimbingan teknis dan mensosialisasikan syarat-syarat untuk memperoleh gelar Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, professor/guru besar;
- c. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan penulisan penelitian ataupun pegabdian kepada dosen-dosen tetap;
- d. Memberikan sosialisasi kepada dosen, melakukan pemetaan beban kerja dosen tetap;
- e. Memberikan sosialisasi kepada dosen, melakukan pemetaan bimbingan dosen tetap;
- f. Prodi melakukan pemetaan terhadap perbandingan antara dosen dengan mahasiswa, Akademi Komunitas melakukan penerimaan dosen sesuai dengan kebutuhan;
- g. Melakukan perekrutan dosen yang memenuhi kriteria untuk menjadi dosen tetap;
- h. Akademi Komunitas dan yayasan memberikan bantuan kepada kependidikan untuk melanjutkan pendidikan; dan
- i. Akademi Komunitas mengirim tenaga kependidikan untuk mengikuti sertifikasi keahlian, dan memberikan bantuan kepada tenaga kependidikan.
- j. Sosialisasi kebijakan, Pemetaan beban kerja dosen tetap, penambahan jumlah dosen tetap sesuai bidang ilmu, peningkatan kinerja dosen dalam pelaksanaan tridharma PT.
- k. Sosialisasi kebijakan, Pemetaan beban kerja dosen tetap, penambahan jumlah dosen tetap sesuai bidang ilmu, peningkatan kinerja dosen dalam pelaksanaan tridharma PT.

5. Indikator Pencapaian Standar Dosen

- a. Jumlah dosen Akademi Komunitas Mapindo yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi meningkat;
- b. Program studi telah memiliki dokumen rekapitulasi dan evaluasi beban kerja dosen masing-masing program studi Akademi Komunitas Mapindo;

- c. Program studi telah memiliki dokumen pelatihan bagi Dosen tetap Akademi Komunitas Mapindo yang dapat meningkatkan keahlian masing- masing dosen sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi;
- d. Akademi Komunitas Mapindo telah memiliki dokumen prosedur dan tata cara seleksi serta pengangkatan calon dosen menjadi dosen tetap Akademi Komunitas Mapindo;
- e. Akademi Komunitas Mapindo telah memiliki dokumen pelaksanaan program pelatihan dan/atau penyegaran metode pembelajaran bagi dosen tetap, setiap dua tahun sekali berdasarkan penugasan dari Prodi dan/atau Akademi Komunitas;
- f. Jumlah tenaga kependidikan Akademi Komunitas Mapindo yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi meningkat; dan
- g. Akademi Komunitas Mapindo telah memiliki dokumen pelaksanaan program pelatihan rutin bagi tenaga kependidikan Akademi Komunitas Mapindo sesuai dengan tugas dan keahlian masing-masing.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Dosen

- a. Dosen;
- b. Tenaga Kependidikan;
- c. Pimpinan Program Studi;
- d. Pimpinan Akademi Komunitas.

7. Referensi

Standar Penilaian Pembelajaran mengacu pada: PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- d. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran;
- e. Fasilitas umum antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data;
- f. Sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus antara lain pelabelan dengan tulisan **Braille** dan informasi dalam bentuk suara, lereng (**ramp**) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (**guiding block**) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda;
- g. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Akademi Komunitas Mapindo;
- h. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; dan
- i. Akademi Komunitas Mapindo adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Pengelolaan Pembelajaran

Untuk mewujudkan visi Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo yakni menghasilkan lulusan pada tingkat operator yang kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam bidang layanan Tata Hidangan yang beretika. Maka dibutuhkan pengelolaan pembelajaran di Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo. Sarana dan prasarana merupakan unsur penunjang dalam proses pembelajaran. Kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan disebut dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar sarana dan prasarana pembelajaran dituangkan dalam PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat);

3. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo mengajukan usulan kepada Akademi Komunitas Mapindo **ruang kelas berkapasitas maksimal 35 orang dengan luasan 2 m² per orang** 100% pada tahun 2022
- b. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo mengajukan usulan kepada Akademi Komunitas Mapindo model kursii perkuliahan di setiap ruang kelas 90% pada tahun 2022
- c. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo mengajukan usulan kepada Akademi Komunitas Mapindo **batas minimal ruangan laboratorium/studio/bengkel kerja minimal 3m²/ orang** pada tahun 2022
- d. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo mengajukan usulan kepada Akademi Komunitas Mapindo **ruangan pimpinan program studi minimal 12m²/orang** pada tahun 2022
- e. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan **fasilitas belajar mengajar** berupa: **Over Head Projector** (OHP), papan tulis minimal 1 unit setiap ruang kelas 100% pada tahun 2022

4. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Melakukan pemetaan akan kebutuhan ruangan kelas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- b. Melakukan pemetaan luasan perpustakaan dan melakukan pengembangan perpustakaan;
- c. Melakukan pemetaan luasan laboratorium dan kelayakan gedung;
- d. Membangun ruangan pimpinan sesuai dengan standar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- e. Melakukan pemetaan kebutuhan ruangan dosen dan melakukan pengembangan ruangan dosen tetap;
- f. Melakukan pemetaan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan ruangan unit kegiatan mahasiswa;
- g. Mengidentifikasi dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan serta meningkatkan kualitas fasilitas umum;
- h. Melakukan pemetaan kebutuhan apar dan pengadaan APAR;
- i. Melakukan pemetaan kebutuhan dan melakukan pengadaan akan media pendidikan sehingga mahasiswa dapat melakukan kegiatan proses belajar mengajar secara maksimal;
- j. Melakukan pengadaan buku baik buku cetak, elektronik ataupun jurnal; dan
- k. Melakukan pemetaan untuk akses bagi orang berkebutuhan khusus.

- l. Sosialisasi kebijakan, pemetaan kondisi fasilitas belajar mengajar ruang kelas, pembuatan rencana pengembangan sarana kegiatan pbm, pengajuan permohonan pengadaan sarana fasilitas belajar mengajar.
- m. Sosialisasi kebijakan, pemetaan kondisi ruangan unit kegiatan mahasiswa, pembuatan rencana pengembangan prasarana kegiatan mahasiswa, pengajuan permohonan pendanaan perbaikan ruang

5. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Peningkatan penyediaan dan mutu sarana dan prasarana pembelajaran
- b. Peningkatan kualitas pelayanan bagi mahasiswa.
- c. Peningkatan kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Ka. Laboratorium;
- b. Pimpinan Perpustakaan;
- c. Kepala BAU;
- d. Pimpinan Akademi Komunitas; dan
- e. Yayasan.

7. Referensi

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran mengacu pada: PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi;
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- d. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; dan
- e. Akademi Komunitas Mapindo adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Pengelolaan Pembelajaran

Untuk mewujudkan visi Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo yakni menghasilkan lulusan pada tingkat operator yang kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam bidang layanan Tata Hidangan yang beretika. Maka dibutuhkan berbagai input akademik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo yang tertuang dalam standar pengelolaan pembelajaran. Kriteria Minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi disebut dengan standar pengelolaan pembelajaran. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar pengelolaan pembelajaran dituangkan dalam PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat).

3. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan **setiap MK memiliki Rancangan Pembelajaran Semesteran (RPS) 100%** pada tahun 2022
- b. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan **Setiap prodi wajib melakukan evaluasi kegiatan perkuliahan minimal 2 kali per semester.**
- c. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan program studi wajib mengisi **form penilai evaluasi kegiatan pembelajaran** sebagai bukti dokumen evaluasi kegiatan pembelajaran 100% pada tahun 2022.

4. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Melakukan evaluasi setiap pelaksanaan kebijakan, renstra yang terkait dengan pembelajaran
- b. Melakukan sosialisasi tentang kegiatan pelaporan kepada seluruh dosen, serta fungsionaris di prodi.
- c. Penyusunan sistem pengelolaan pembelajaran pada tingkat program studi dan Akademi Komunitas Mapindo;
- d. Mengikuti pelatihan dalam peningkatan kemampuan pengelolaan pembelajaran pada tingkat program studi; dan
- e. Mengikuti pelatihan dalam peningkatan kemampuan pengelolaan pembelajaran perguruan tinggi.

5. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Pengelolaan Akademi Komunitas Mapindo yang Profesional;
- b. Penjaminan karakteristik kepemimpinan yang efektif;
- c. Peningkatan akuntabilitas Akademi Komunitas Mapindo; dan
- d. Peningkatan kepuasan stakeholder internal dan eksternal.

6. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Pimpinan Program Studi;
- b. Pimpinan Akademi Komunitas

7. Referensi

Standar Pengelolaan Pembelajaran mengacu pada: Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

PROGRAM STUDI DIPLOMA I TATA HIDANGAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

AKADEMI KOMUNITAS MAPINDO

STANDAR HASIL PENELITIAN

STANDAR ISI PENELITIAN

STANDAR PROSES PENELITIAN

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

STANDAR PENELITI

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN.

STANDAR HASIL PENELITIAN

a. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian;
- d. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- e. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- f. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Akademi Komunitas Mapindo;
- g. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Akademi Komunitas Mapindo; dan
- h. Akademi Komunitas Mapindo adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

b. Rationale Standar Hasil Penelitian

Untuk mewujudkan misi Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo yakni Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai hal tersebut maka Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo harus menyelenggarakan kegiatan penelitian yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Luaran penelitian yang dihasilkan harus sesuai dengan kriteria mutu hasil penelitian yang tertuang dalam standar hasil penelitian. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar hasil penelitian dituangkan dalam PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat);

c. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian

- a. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan prodi memiliki **publikasi 1 judul karya ilmiah di Jurnal Nasional** setiap tahun 100% pada tahun 2022
- b. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan prodi memiliki **publikasi 1 judul karya ilmiah di Jurnal Nasional Terakreditasi** 50% di tahun 2022
- c. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan setiap prodi memiliki **publikasi 1 judul karya ilmiah di Jurnal Internasional terindeks SCOPUS** 50% di tahun 2022
- d. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan prodi memiliki **minimal 2 prosiding seminar penelitian per tahun**, 100% di tahun 2022
- e. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan prodi memiliki **minimal 2 orang dosen sebagai pemakalah pada seminar penelitian per tahun**, 100% di tahun 2022
- f. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan **Diploma I Tata Hidangan** memiliki minimal **1 karya teknologi tepat guna dan 1 model rancangan setiap tahun** di tahun 2022
- g. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan **setiap prodi memiliki 1 buku ajar per 3 tahun**, 67% di tahun 2022.
- h. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan Program studi memiliki 1 **HAKI** pada tahun 2022.

d. Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian

- a. Pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah nasional;
- b. Pelatihan penulisan artikel ilmiah internasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah internasional;
- c. Sosialisasi informasi seminar hasil penelitian tingkat lokal, nasional dan internasional kepada dosen;
- d. Pelatihan teknologi tepat guna dan Pendampingan dosen yang menghasilkan teknologi tepat guna;
- e. Pelatihan penulisan buku ajar, pendampingan dosen yang menghasilkan buku ajar; dan
- f. Pelatihan penulisan HAKI, sosialisasi HAKI dan pendampingan dosen yang menghasilkan HAKI.

e. Indikator Pencapaian Standar Hasil Penelitian

- a. Peningkatan jumlah judul artikel ilmiah nasional;
- b. Peningkatan jumlah judul artikel ilmiah internasional;
- c. Peningkatan jumlah prosiding seminar penelitian;

- d. Peningkatan jumlah sertifikat seminar penelitian;
- e. Peningkatan jumlah teknologi tepat guna;
- f. Peningkatan jumlah buku ajar; dan
- g. Peningkatan jumlah HAKI.

f. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Hasil Penelitian

- a. Dosen;
- b. Pimpinan Program Studi;
- c. Pimpinan Akademi Komunitas Mapindo.

g. Referensi

Standar Hasil Penelitian mengacu pada: PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- d. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Akademi Komunitas Mapindo;
- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Akademi Komunitas Mapindo; dan
- g. Akademi Komunitas Mapindo adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Proses Penelitian

Untuk mewujudkan misi Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo yakni Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai hal tersebut maka Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo harus menyelenggarakan proses penelitian yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Proses penelitian harus sesuai dengan kriteria mutu materi penelitian yang tertuang dalam standar proses penelitian. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar proses penelitian dituangkan dalam PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

3. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian

- a. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan Program Studi Diploma I Tata Hidangan memiliki judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan proposal penelitian tepat waktu dengan persentase 100% pada tahun 2022

- b. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan Program Studi memiliki judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan laporan kemajuan 70% penelitian tepat waktu dengan persentase 100% pada tahun 2022
- c. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan Program Studi memiliki judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan laporan hasil penelitian 100% tepat waktu dengan persentase 95% pada tahun 2022
- d. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan Program Studi memiliki judul penelitian yang melaksanakan seminar hasil penelitian tepat waktu dengan persentase 100% pada tahun 2022.

4. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian

- a. Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Proposal dan SOP Pengumpulan Proposal Penelitian;
- b. Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Laporan Kemajuan 70 persen dan SOP Pengumpulan Laporan Penelitian 70 persen;
- c. Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Laporan Kemajuan 100 persen dan SOP Pengumpulan Laporan Penelitian 100 persen; dan
- d. Sosialisasi Jadwal Seminar Hasil, SOP Seminar Hasil.
- e. Sosialisasi jadwal pengumpulan laporan akhir 100% dan SOP pengumpulan laporan akhir 100%

5. Indikator Pencapaian Standar Proses Penelitian

- a. Peningkatan persentase judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan proposal penelitian tepat waktu;
- b. Peningkatan persentase judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan laporan kemajuan 70 persen penelitian tepat waktu;
- c. Peningkatan persentase judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan laporan hasil penelitian 100 persen tepat waktu; dan
- d. Peningkatan persentase judul penelitian yang melaksanakan seminar hasil penelitian tepat waktu.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Penelitian

- a. Dosen;
- b. Pimpinan Program Studi;
- c. Pimpinan Akademi Komunitas Mapindo

7. Referensi

Standar Hasil Penelitian mengacu pada: PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian;
- d. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi; dan
- e. Akademi Komunitas Mapindo adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Penilaian Penelitian

Untuk mewujudkan misi Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo yakni Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Tata Hidangan. Untuk mencapai hal tersebut maka Program Studi Diploma I Tata Hidangan harus menyelenggarakan proses penelitian yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Penilaian penelitian harus sesuai dengan kriteria mutu penilaian penelitian yang tertuang dalam standar penilaian penelitian. Penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar penilaian penelitian dituangkan dalam PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

3. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian

Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan Prodi memiliki judul penelitian yang memiliki luaran sesuai indicator kinerja utama penelitian dengan persentase sebesar 100% pada tahun 2022

4. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian

Pelatihan dan sosialisasi pelaksanaan penelitian tingkat nasional.

5. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Penelitian

Peningkatan persentase judul penelitian yang memiliki luaran sesuai indicator kinerja utama penelitian.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Penelitian

- a. Dosen;
- b. Pimpinan Program Studi;
- c. Pimpinan Akademi Komunitas Mapindo.

7. Referensi

Standar Hasil Penelitian mengacu pada: PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

STANDAR PENELITI

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian;
- d. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Akademi Komunitas Mapindo;
- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Akademi Komunitas Mapindo; dan
- g. Akademi Komunitas Mapindo adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Peneliti

Untuk mewujudkan misi Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai hal tersebut maka Program Studi Tata Hidangan harus memiliki peneliti yang bermutu dan kriterianya ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Peneliti harus sesuai dengan kriteria mutu peneliti yang tertuang dalam standar peneliti. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar peneliti dituangkan dalam PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

3. Pernyataan Isi Standar Peneliti

- a. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan **jumlah dosen yang terlibat** dalam kegiatan penelitian minimal 2 orang per prodi, 83% pada tahun 2022
- b. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan **jumlah mahasiswa yang dilibatkan dosen dalam kegiatan penelitian** adalah 2 mahasiswa per kegiatan penelitian di setiap prodi, 100% pada tahun 2022

4. Strategi Pencapaian Standar Peneliti

- a. Pelatihan penelitian bagi dosen, pembentukan kelompok penelitian bagi dosen; dan
- b. Pelatihan penelitian bagi mahasiswa, pembentukan kelompok penelitian bagi mahasiswa.

5. Indikator Pencapaian Standar Peneliti

- a. Peningkatan persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan penelitian; dan
- b. Peningkatan jumlah mahasiswa yang dilibatkan dosen dalam kegiatan penelitian.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Peneliti

- a. Mahasiswa;
- b. Dosen;
- c. Pimpinan Program Studi;
- d. Pimpinan Akademi Komunitas Mapindo.

7. Referensi

Standar Hasil Penelitian mengacu pada: PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
- d. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
- e. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- f. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Akademi Komunitas Mapindo;
- g. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Akademi Komunitas Mapindo; dan
- h. Akademi Komunitas Mapindo adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo Prodi memiliki ruangan laboratorium/studio/bengkel kerja 3m²/orang pada tahun 2022.
- b. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan Akademi Komunitas Mapindo menyediakan sarana dan prasarana untuk dosen yang berkebutuhan khusus minimal 1 jenis alat bantu di setiap laboratorium/studio/bengkel kerja pada tahun 2022

4. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Pemetaan luasan dan kelayakan gedung;
- b. Mengidentifikasi dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan serta meningkatkan kualitas fasilitas umum pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan;
- c. Melakukan pemetaan kebutuhan APAR dan pengadaan APAR pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan;
- d. Melakukan pemetaan untuk akses bagi dosen berkebutuhan khusus pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan; dan
- e. Melakukan pemetaan untuk akses bagi mahasiswa berkebutuhan khusus pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan.

5. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Penyediaan ruangan laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan 3 m² / orang;
- b. Penyediaan dan evaluasi fasilitas umum seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan;
- c. Penyediaan alat pemadam api ringan (APAR) pada setiap laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana untuk dosen yang berkebutuhan khusus alat bantu di setiap laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan; dan
- e. Penyediaan sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus alat bantu di setiap laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan.¹

1 Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Pimpinan Program Studi;
- b. Pimpinan Akademi Komunitas Mapindo, dan
- c. Yayasan

7. Referensi

Standar Hasil Penelitian mengacu pada: PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian;
- d. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- e. Kelembagaan adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan ketentuan Akademi Komunitas Mapindo; dan
- f. Akademi Komunitas Mapindo adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Pengelolaan Penelitian

Untuk mewujudkan misi Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo yakni Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai hal tersebut maka Program Studi Tata Hidangan harus memiliki pengelolaan penelitian yang bermutu dan kriterianya ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Pengelolaan penelitian harus sesuai dengan kriteria mutu peneliti yang tertuang dalam standar pengelolaan penelitian. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar pengelolaan penelitian dituangkan dalam PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat)

3. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan Lembaga LP2M memberikan bimbingan teknis kepada dosen dalam melaksanakan penelitian setiap tahun di tahun 2022.

4. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

- a. Semiloka mengundang stakeholder terkait dan Focus Group Discussion (FGD) revisi rencana strategis penelitian;
- b. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi penelitian;
- c. Sosialisasi dan pelaporan pameran penelitian;
- d. Sosialisasi dan pelaporan pelatihan penelitian;
- e. Sosialisasi dan pelaporan pelatihan penulisan artikel ilmiah; dan
- f. Sosialisasi dan pelaporan pelatihan perolehan kekayaan intelektual (KI).

5. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

- a. Pelaksanaan revisi rencana strategis penelitian;
- b. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- c. Pelaksanaan pameran penelitian;
- d. Pelaksanaan pelatihan penelitian;
- e. Pelaksanaan pelatihan penulisan artikel ilmiah; dan
- f. Pelaksanaan pelatihan perolehan kekayaan intelektual (KI).

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian

Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

7. Referensi

Standar Hasil Penelitian mengacu pada: PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI PROGRAM STUDI DIPLOMA I TATA HIDANGAN)
AKADEMI KOMUNITAS MAPINDO

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- e. Akademi Komunitas Mapindo adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan misi Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo yakni Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Luaran pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan harus sesuai dengan kriteria mutu hasil pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar hasil pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat);

3. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

- a. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan prodi memiliki **publikasi 1 judul karya ilmiah di Jurnal Nasional Terakreditasi** 20% di tahun 2022
- b. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan prodi memiliki **publikasi 1 judul karya ilmiah di Jurnal Internasional terindeks SCOPUS** 10% di tahun 2022
- c. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo

menetapkan **Program Studi** memiliki minimal **1 karya teknologi tepat guna yang digunakan untuk pengabdian masyarakat** di tahun 2022

4. Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah nasional; dan
- b. Pelatihan penulisan artikel ilmiah internasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah internasional

5. Indikator Pencapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Peningkatan judul artikel ilmiah nasional; dan
- b. Peningkatan judul artikel ilmiah internasional.

6. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dosen;
- b. Pimpinan Program Studi;
- c. Pimpinan Akademi Komunitas Mapindo

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- e. Akademi Komunitas Mapindo adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan misi Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo yakni Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Luaran pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan harus sesuai dengan kriteria mutu hasil pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar hasil pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat);

3. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

- a. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan Program Studi memiliki judul pengabdian yang melaksanakan pengumpulan laporan kemajuan 70% pengabdian tepat waktu dengan persentase 100% pada tahun 2022.
- b. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan Program Studi memiliki judul pengabdian yang melaksanakan pengumpulan laporan hasil pengabdian 100% tepat waktu dengan persentase 95% pada tahun 2022
- c. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan Program Studi memiliki judul pengabdian yang melaksanakan seminar hasil pengabdian tepat waktu dengan persentase 100% pada tahun 2022

4. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Proposal dan SOP Pengumpulan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Laporan Kemajuan 70 persen dan SOP Pengumpulan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat 70 persen;
- c. Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Laporan Akhir 100 persen dan SOP Pengumpulan Laporan Akhir 100 persen; dan
- d. Sosialisasi Jadwal Seminar Hasil, SOP Seminar Hasil .

5. Indikator Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Peningkatan judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang melaksanakan pengumpulan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat tepat waktu;
- b. Peningkatan judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang melaksanakan pengumpulan laporan kemajuan 70 persen Pengabdian Kepada Masyarakat tepat waktu;
- c. Peningkatan judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang melaksanakan pengumpulan laporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 100 persen tepat waktu; dan
- d. Peningkatan judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang melaksanakan seminar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat tepat waktu.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dosen;
- b. Pimpinan Program Studi;
- c. Pimpinan Akademi Komunitas Mapindo.

Refrensi : UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- e. Akademi Komunitas Mapindo adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan misi Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo yakni Mengembangkan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan mahasiswa dan alumni guna meningkatkan pengembangan kepribadian, kreativitas, kerjasama dan budaya, maka Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Luaran pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan harus sesuai dengan kriteria mutu hasil pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar hasil pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat);

3. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

Peningkatan persentase judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang memiliki luaran sesuai indikator kinerja utama pengabdian.

- 4. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**
Pelatihan dan sosialisasi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat tingkat nasional.
- 5. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**
Peningkatan persentase judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang memiliki luaran sesuai indikator utama pengabdian
- 6. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**
 - a. Dosen;
 - b. Pimpinan Program Studi;
 - c. Pimpinan Akademi Komunitas.
- 7. Referensi**
Standar Hasil Penelitian mengacu pada: PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Akademi Komunitas Mapindo;
- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Akademi Komunitas Mapindo; dan
- g. Akademi Komunitas Mapindo adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan misi Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai hal tersebut maka Program Studi Tata Hidangan harus memiliki pelaksana pengabdian yang bermutu dan kriterianya ditetapkan dalam standar nasional pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana harus sesuai dengan kriteria mutu yang tertuang dalam standar pelaksana. Standar pelaksana merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar Pelaksana Pengabdian dituangkan dalam PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan **jumlah dosen yang terlibat** dalam kegiatan pengabdian minimal 2 orang per prodi, 83% pada tahun 2022
- b. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan **jumlah mahasiswa yang dilibatkan dosen dalam kegiatan pengabdian** adalah 3 mahasiswa per kegiatan pengabdian di setiap prodi, 100% pada tahun 2022.

4. Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Pelatihan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen, pembentukan kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen; dan
- b. Pelatihan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi mahasiswa, pembentukan kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat bagi mahasiswa.

5. Indikator Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Peningkatan persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- b. Peningkatan jumlah mahasiswa yang dilibatkan dosen dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

6. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dosen;
- b. Mahasiswa;
- c. Pimpinan Program Studi;
- d. Pimpinan Akademi Komunitas Mapindo

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Akademi Komunitas Mapindo;
- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Akademi Komunitas Mapindo; dan
- g. Akademi Komunitas Mapindo adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan misi Program Studi Tata Hidangan yakni Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. maka Program Studi Tata Hidangan harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Luaran pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan harus sesuai dengan kriteria mutu hasil pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar hasil pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020.

3. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Ketua Program Studi Tata Hidangan memiliki ruangan laboratorium/studio/bengkel kerja $3\text{m}^2/\text{orang}$ pada tahun 2022 .
- b. Ketua Program Studi Tata Hidangan memiliki alat pemadam api ringan (APAR) pada laboratorium/studio/ bengkel kerja/minimal 2 unit pada tahun 2022.

4. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Pemetaan luasan dan kelayakan gedung;
- b. Mengidentifikasi dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan serta meningkatkan kualitas fasilitas umum pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan;
- c. Melakukan pemetaan kebutuhan APAR dan pengadaan APAR pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan;
- d. Melakukan pemetaan untuk akses bagi dosen berkebutuhan khusus pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan; dan
- e. Melakukan pemetaan untuk akses bagi mahasiswa berkebutuhan khusus pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan.

5. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Penyediaan ruangan laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan $3\text{ m}^2 / \text{orang}$;
- b. Penyediaan dan evaluasi fasilitas umum seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data pada laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan;
- c. Penyediaan alat pemadam api ringan (APAR) pada setiap laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana untuk dosen yang berkebutuhan khusus alat bantu di setiap laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan; dan
- e. Penyediaan sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus alat bantu di setiap laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan.

6. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Dosen
2. Mahasiswa
3. Pimpinan Program Studi

7. Referensi

Standar Hasil Penelitian mengacu pada: PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- e. Akademi Komunitas Mapindo adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan misi Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo yakni Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Luaran pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan harus sesuai dengan kriteria mutu hasil pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar hasil pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat);

3. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan setiap prodi melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengabdian 2 kali dalam setahun pada tahun 2022

- b. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan Prodi melaksanakan pameran hasil pengabdian 1 kali dalam setahun pada tahun 2022
- c. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo memberikan bimbingan teknis kepada dosen dalam melaksanakan pengabdian setiap tahun di tahun 2022

4. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Semiloka mengundang stakeholder terkait dan Focus Group Discussion (FGD);
- b. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi penelitian; dan
- c. Pembentukan tim, penyusunan laporan.

5. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Pelaksanaan revisi rencana strategis pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pelaksanaan evaluasi program pengabdian kepada masyarakat ; dan
- c. Pelaksanaan pelaporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

6. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
Pimpinan Akademi Komunitas Mapindo

7. Referensi

Standar Hasil Penelitian mengacu pada: PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

**STANDAR MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

(SPMI PROGRAM STUDI DPLOMA I TATA HIDANGAN)

AKADEMI KOMUNITAS MAPINDO

STANDAR MAHASISWA

STANDAR SUASANA AKADEMIK

STANDAR KERJASAMA

STANDAR SISTEM INFORMASI

STANDAR PENGEMBANGAN BUDAYA MUTU

STANDAR KODE ETIK.

STANDAR MAHASISWA DAN KEMAHASISWAAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Akademi Komunitas Mapindo, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
- b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Standar mahasiswa adalah kriteria minimal tentang kebijakan penerimaan mahasiswa baru, syarat calon mahasiswa baru dan kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa di Akademi Komunitas Mapindo;
- d. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Akademi Komunitas Mapindo; dan
- e. Akademi Komunitas Mapindo adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Mahasiswa dan Kemahasiswaan

Untuk mewujudkan visi dan misi Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo yakni Pada tahun 2025, menghasilkan lulusan pada tingkat operator yang kompeten, berkarakter dan berjiwa wirausaha dalam bidang layanan Tata Hidangan yang beretika. maka Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo harus melaksanakan penjaminan mutu komponen dalam pendidikan tinggi, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Standar mahasiswa dan kemahasiswaan merupakan kriteria minimal seleksi dan kegiatan mahasiswa. Standar mahasiswa dan kemahasiswaan ditetapkan dalam standar melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi .

3. Pernyataan Isi Standar Mahasiswa dan Kemahasiswaan

- a. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan mahasiswa baru yang akan masuk ke Akademi Komunitas Mapindo wajib memiliki nilai TPA = 300 dengan persentase 70% pada tahun 2022
- b. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan mahasiswa prodi menghasilkan 1 prestasi akademik atau non akademik per prodi, 100% pada tahun 2022
- c. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan Mahasiswa mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan/ekstrakurikuler minat bakat eksternal maupun internal dengan persentase jumlah mahasiswa 20% mahasiswa aktif tiap prodi pada tahun 2022
- d. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan Mahasiswa memiliki jumlah produk karya ilmiah, produk inovatif, dan/atau karya mahasiswa yang dipublikasi minimal 1 karya per lulusan, 100% di tahun 2022

4. Strategi Pencapaian Standar Mahasiswa dan Kemahasiswaan

- a. Sosialisasi peraturan masuk Akademi Komunitas Mapindo, melakukan promosi ke sekolah;
- b. Sosialisasi peraturan syarat lulus dari Akademi Komunitas Mapindo, melakukan kerjasama dengan penyelenggara Tes Kemampuan Akademik;
- c. Pelatihan-Pelatihan, memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti kompetisi dan pembinaan-pembinaan; dan
- d. Pembinaan dan pengawasan unit kegiatan mahasiswa.

5. Indikator Pencapaian Standar Mahasiswa dan Kemahasiswaan

- a. Seleksi mahasiswa baru sebagai masukan dalam proses pendidikan menjadi semakin selektif; dan
- b. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa Akademi Komunitas Mapindo yang terlibat semakin meningkat.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Mahasiswa dan Kemahasiswaan

- a. Mahasiswa;
- b. Dosen;
- c. Pimpinan Program Studi;
- d. Pimpinan Akademi Komunitas Mapindo.

7. Referensi

Standar Hasil Penelitian mengacu pada: PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Definisi Istilah

- a. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Akademi Komunitas Mapindo, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
- b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Standar suasana akademik adalah kriteria minimal tentang suasana penciptaan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran;
- d. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Akademi Komunitas Mapindo; dan
- e. Akademi Komunitas Mapindo adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Suasana Akademik

Suasana akademik merupakan salah satu komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan dalam menghasilkan kualitas lulusan Program Studi Diploma I Tata Hidangan. Suasana akademik yang berkualitas akan menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Akademik, ketua program studi, dan dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

3. Pernyataan Isi Standar Suasana Akademik

- a. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan Program studi mengembangkan komunitas pembelajaran, dikalangan mahasiswa dengan jumlah minimal 1 komunitas per prodi, 100% pada tahun 2022
- b. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo mengembangkan komunitas kewirausahaan dikalangan mahasiswa dengan jumlah minimal 2 komunitas di tahun 2022
- c. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan mahasiswa diwajibkan mengikuti seminar/workshop yang relevan dengan bidang ilmu minimal 1 kali seminar/workshop per orang selama masa studi, 80% pada tahun 2022.

4. Strategi Pencapaian Standar Suasana Akademik

- a. Pimpinan Akademi Komunitas Mapindo menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif ditingkat Akademi Komunitas Mapindo dan program studi secara berkala setiap empat tahun;
- b. Pelatihan-Pelatihan, memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti event dan pembinaan;
- c. Pelaksanaan seminar internal maupun eksternal, kerjasama dengan instansi terkait; dan
- d. Pimpinan Akademi Komunitas Mapindo menyediakan dana kegiatan seminar akademik bagi dosen dan mahasiswa setiap semester.

5. Indikator Pencapaian Standar Suasana Akademik

- a. Jumlah karya ilmiah dosen dan mahasiswa meningkat;
- b. Jumlah kegiatan seminar akademik meningkat;
- c. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa dan dosen yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat; dan
- d. Jumlah dan kualitas sarana prasarana pendukung meningkat.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Suasana Akademik

- a. Mahasiswa;
- b. Dosen;
- c. Tenaga Kependidikan;
- d. Pimpinan Program Studi;
- e. Pimpinan Akademi Komunitas Mapindo.

7. Referensi

Standar Hasil Penelitian mengacu pada: PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

STANDAR KERJASAMA

1. Definisi Istilah

- a. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Akademi Komunitas Mapindo, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
- b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Standar kerjasama adalah kriteria minimal tentang prinsip penyelenggaraan, bidang dan tujuan pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Akademi Komunitas Mapindo dengan instansi lain sehingga tercapai sinergi yang baik; dan
- d. Akademi Komunitas Mapindo adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Kerjasama

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar, saling mendukung dan saling menguatkan sehingga tercapai sinergi yang baik. Kerjasama dilakukan untuk mendukung tercapainya peningkatan kualitas atau mutu Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo. Kerjasama yang dilakukan oleh Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo dengan pihak lain diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo. Kerjasama yang dimaksudkan ialah kerjasama yang mutualistik atau kerjasama yang saling menguntungkan antara Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo dengan pihak lain. Dalam konteks pendidikan tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Nomor 26 Tahun 2007 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri, menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi pada prinsipnya dapat dan boleh menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri untuk meningkatkan kinerja pendidikan tinggi yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama. Kerjasama yang dilakukan Akademi Komunitas Mapindo merupakan langkah nyata perwujudan darma Akademi Komunitas Mapindo dalam menemukan solusi atas permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas MapindoArea di pemerintahan maupun masyarakat/industri. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi Akademi Komunitas Mapindo, maka perlu adanya standar mutu tentang kerjasama

dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Komunitas Mapindo. Standar mutu ini digunakan sebagai tolok ukur penilai keberhasilan kerjasama tersebut. Standar mutu ini juga harus ditingkatkan secara terus menerus dari waktu ke waktu sehingga standar berkembang secara berkelanjutan.

3. Pernyataan Isi Standar Kerjasama

- a. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam penyelenggaraan kerjasama dengan persentase 30% pada tahun 2022
- b. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo melakukan tindak lanjut pelaksanaan MOU 4 bulan setelah penandatanganan MOU sebesar 70% dari jumlah MOU pada tahun 2022
- c. Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo melaksanakan evaluasi setiap kerjasama per tahun, 100% pada tahun 2022.

4. Strategi Pencapaian Standar Kerjasama

- a. Mengadakan Studi banding dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat baik dalam maupun luar negeri;
- b. Melakukan pengajuan proposal dengan masyarakat dan instansi terkait serta mengikuti hibah perguruan tinggi; dan
- c. Melakukan Koordinasi dengan pihak yang melakukan kerjasama untuk tindak lanjut MOU.

5. Indikator Pencapaian Standar Kerjasama

- a. Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama Akademi Komunitas Mapindo dengan institusi di dalam dan luar negeri semakin meningkat; dan
- b. Jumlah institusi atau pihak yang terlibat dalam implementasi kerjasama Akademi Komunitas Mapindo di dalam dan luar negeri meningkat.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Kerjasama

- a. Pimpinan Program Studi;
- b. Pimpinan Akademi Komunitas Mapindo.

7. Referensi

Standar Hasil Penelitian mengacu pada: PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

STANDAR SISTEM INFORMASI

1. Definisi Istilah

- a. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Akademi Komunitas Mapindo, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
- b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Standar sistem informasi adalah kriteria minimal tentang kebijakan, sarana dan prasarana dan sistem pemeliharaan fasilitas sistem informasi di Akademi Komunitas Mapindo; dan
- d. Akademi Komunitas Mapindo adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rasionale Standar Sistem Informasi

Sebagaimana tercantum dalam salah satu misi Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo yakni Menghasilkan kerjasama dengan berbagai instansi berkala nasional yang mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.. sistem informasi yang baik akan menghasilkan pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, maka perlu ditetapkan standar sistem informasi.

3. Pernyataan Isi Standar Sistem Informasi

Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan Dosen memiliki dan aktif menyusun blog materi kuliah, 40% pada tahun 2022

4. Strategi Pencapaian Standar Sistem Informasi

- a. Pimpinan Akademi Komunitas menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sistem informasi di Akademi Komunitas Mapindo pada tingkat Akademi Komunitas, program studi dan unit-unit lain;
- b. Pimpinan Akademi Komunitas melaksanakan pelatihan dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi di Akademi Komunitas Mapindo;
- c. Pimpinan Akademi Komunitas melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan sarana dan prasarana sistem informasi di Akademi Komunitas Mapindo;
- d. Perluasan jaringan *Wifi* dan penyediaan sarana dan prasarana sistem informasi; dan
- e. Sosialisasi Dan Pelatihan Blog materi kuliah bagi dosen.

5. Indikator Pencapaian Standar Sistem Informasi

Tersedia secara fungsional dan terpadu sistem informasi untuk : akademik, sumberdaya manusia, keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan dan alumni, serta perpustakaan.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sistem Informasi

- a. Dosen;
- b. Pimpinan Program Studi;
- c. Pimpinan Akademi Komunitas Mapindo.

7. Referensi

Standar Hasil Penelitian mengacu pada: PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)..

STANDAR KODE ETIK

1. Definisi Istilah

- a. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Akademi Komunitas Mapindo, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
- b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Standar kode etik adalah kriteria minimal tentang sistem kode etik yang berlaku di Akademi Komunitas Mapindo;
- d. Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di Akademi Komunitas Mapindo; dan
- e. Akademi Komunitas Mapindo adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Standar Kode Etik

Untuk meningkatkan kualitas kegiatan akademik dan non akademik maka diperlukan komitmen dari seluruh civitas akademika Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya yang bersumber pada nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di Akademi Komunitas Mapindo dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia. Kriteria minimal tentang norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di Akademi Komunitas Mapindo tertuang dalam standar kode etik. Oleh karena itu, maka perlu ditetapkan standar kode etik.

3. Pernyataan Isi Standar Kode Etik

Ketua Program Studi Diploma I Tata Hidangan Akademi Komunitas Mapindo menetapkan Dosen dan mahasiswa Akademi Komunitas Mapindo mematuhi kode etik profesi dengan jumlah persentase minimal 75% pada tahun 2022

4. Strategi Pencapaian Standar Kode Etik

- a. Pimpinan Akademi Komunitas Mapindo menyusun peraturan Direktur Akademi Komunitas Mapindo tentang kode etik pendidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat dan kode etik profesi (fungsionaris, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan);

- b. Pimpinan Akademi Komunitas Mapindo mensosialisasikan standar kode etik dan peraturan Direktur tentang kode etik pendidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat dan kode etik profesi (fungsionaris, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) kepada civitas akademika Akademi Komunitas Mapindo;
- c. Wakil Direktur di lingkungan Akademi Komunitas Mapindo membentuk komisi etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik di tingkat Akademi Komunitas;
- d. Pemutakhiran peraturan berdasarkan peraturan pemerintah mengenai kode etik; dan
- e. Mensosialisasikan kode etik profesi bagi Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dan pelaksanaan sanksi bagi yang tidak mematuhi.

5. Indikator Pencapaian Standar Kode Etik

- a. Peningkatan kinerja fungsionaris, dosen dan tenaga kependidikan di Akademi Komunitas Mapindo; dan
- b. Penurunan sanksi bagi pelanggaran kode etik bagi civitas akademika Akademi Komunitas Mapindo.

6. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Kode Etik

- a. Mahasiswa;
- b. Tenaga Kependidikan;
- c. Dosen;
- d. Pimpinan Akademi Komunitas

7. Referensi

Standar Hasil Penelitian mengacu pada: Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).